



GUBERNUR LAMPUNG
KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/ 328 /IV.01/HK/2021

TENTANG

**PEMBENTUKAN TIM PENGELOLA LAPORAN HARTA KEKAYAAN
PENYELENGGARA NEGARA PROVINSI LAMPUNG**

GUBERNUR LAMPUNG,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 7 ayat (3) Peraturan Gubernur Lampung Nomor 2 Tahun 2021 tentang Penyampaian Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara di lingkungan Pemerintah Provinsi Lampung perlu Membentuk tim Pengelola LHKPN dan menetapkannya dengan Keputusan Gubernur Lampung;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat Lampung dengan mengubah Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan menjadi Undang-Undang;
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Dari Korupsi Nepotisme;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah, dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
6. Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 7 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pendaftaran, Pengumuman dan Pemeriksaan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 2 Tahun 2020;
7. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 4 Tahun 2019 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Lampung;
8. Peraturan Gubernur Lampung Nomor 02 Tahun 2021 tentang Penyampaian Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara di Lingkungan Pemerintah Provinsi Lampung;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENGELOLA LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA PROVINSI LAMPUNG.**

KESATU : Membentuk Tim Pengelola Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara Provinsi Lampung, dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu mempunyai tugas sebagai berikut:

- a. melaksanakan koordinasi dengan Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia dalam hal monitoring dan evaluasi terhadap kepatuhan Pejabat di lingkungan Pemerintah Provinsi Lampung yang wajib melaporkan harta kekayaan;
- b. melaksanakan pengelolaan data kepegawaian Pejabat di lingkungan Pemerintah Provinsi Lampung yang wajib melaporkan harta kekayaan;
- c. mengingatkan kepada Pejabat di lingkungan Pemerintah Provinsi Lampung yang wajib melaporkan harta kekayaan untuk mematuhi kewajiban penyampaian dan pengumuman Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara; dan
- d. mengusulkan dan/atau merekomendasikan kepada Gubernur terkait penjatuhan hukuman disiplin kepada Pejabat di lingkungan Pemerintah Provinsi Lampung yang tidak mematuhi kewajiban penyampaian dan pengumuman Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara.


KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu melaporkan hasil pelaksanaannya dan bertanggungjawab kepada Gubernur Lampung.

KEEMPAT : Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan ini, mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Inspektur Provinsi Lampung dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal 14 - 6 - 2021

GUBERNUR LAMPUNG,



ARINAL DJUNAIDI


Tembusan:

1. Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi RI di Jakarta;
2. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung di Telukbetung;
3. Kepala Perwakilan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Provinsi Lampung di Telukbetung;
4. Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Lampung di Telukbetung;
5. Kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Lampung di Telukbetung;
6. Masing-masing anggota tim yang bersangkutan.

**SUSUNAN PERSONALIA TIM PENGELOLA LAPORAN HARTA KEKAYAAN
PENYELENGGARA NEGARA PROVINSI LAMPUNG**

- I. Pembina : Gubernur Lampung
- II. Pengarah : Wakil Gubernur Lampung
- III. Ketua : Sekretaris Daerah Provinsi Lampung
- IV. Wakil Ketua I : Asisten Administrasi Umum Sekretaris Daerah Provinsi Lampung
- V. Wakil Ketua II : Inspektur Provinsi Lampung
- VI. Sekretaris : Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Lampung
- VII. Anggota : 1. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Lampung
2. Kepala Biro Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Lampung
3. Kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Lampung
4. Sekretaris Inspektorat Provinsi Lampung
5. Kepala Bidang Pembinaan dan Kesejahteraan Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Lampung
6. Kepala Sub Bagian Umum dan Keuangan Inspektorat Provinsi Lampung
7. Kepala Sub Bidang Pengelolaan Data dan Dokumentasi Kepegawaian Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Lampung
8. Kepala Sub Bidang Pembinaan Disiplin Pegawai Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Lampung
9. Kepala Sub Bidang Informasi dan Pengembangan Sistem Kepegawaian Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Lampung
- VIII. Administrator LHKPN : 1. Evy Rifianty, SE (Analisis Keuangan pada Inspektorat Provinsi Lampung)
2. Risa Mutiara (Pengadministrasian Program dan Kerjasama pada Inspektorat Provinsi Lampung)

GUBERNUR LAMPUNG,



ARINAL DJUNAIDI